



P E N E T A P A N
Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

NAAMAN MARTHINUS JALESY, Tempat Tanggal Lahir Ruteng, 11 November 1971, Jenis Kelamin Laki-laki Alamat IPDN Kampus Papua Buper Waena RT.001/RW.001 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Kawin Kewarganegaraa Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah register Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Jap tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang Bernama (Salmon Jalesy Junior Ari Pratama) ;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu (Stefanus Lani) tinggal di NTT ;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama (Salmon Jalesy Junior Ari Pratama) diasuh oleh pamannya Sejak tahun 2021;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama (Salmon Jalesy Junior Ari Pratama) sedang mengikuti seleksi calon penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama (Salmon Jalesy Junior Ari Pratama) sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai Paman akan menjadi wali ;

6. Bahwa untuk mendapat wali yang sah, maka Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama (Salmon Jalesy Junior Ari Pratama)mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh pengadilan;;

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa (Naaman Marthinus Jalesy) . Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama (Salmon Jalesy Junior Ari Pratama), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 26 Oktober 2002, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cendrawasih Jayapura ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan, pemohon menyatakan mengerti dan tidak ada perubahan pada permohonannya yaitu menyangkut Penetapan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 531505111710003 atas nama Naaman Marthinus Jalesy, diberitanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315052610020001 atas nama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama, diberitanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 15/1997, Tanggal 28 Januari 1997 Antara Naaman Marthinus Jalesy dengan Yustina Dalia, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9171051712180006 Nama Kepala Keluarga Naaman Marthinus Jalesy, diberitanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai No. 6394/474.1/TL/2003 tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Perminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, Nomor DN-24/M-SMA/K13/0046044 tanggal 25 Mei 2021 Atas nama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama, diberitanda P-6 ;
7. Asli Surat Kuasa Perwalian dari Stefanus Lani kepada Naaman Marthinus Jalesy, sebagai Wali, diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI YUSTINA DAHLIA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Salmon Jalesy Junior Ari Pratama untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa selama ini anak Salmon Jalesy Junior Ari Pratama tinggal dan di asuh oleh Pemohon selaku Pamannya;
- Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon sudah tertera nama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama;
- Bahwa telah mendapat surat Kuasa Perwalian dari orang Kandung Salmon Jalesy Junior Ari Pratama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI YUSTINUS JABUR

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Jap



- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Salmon Jalesy Junior Ari Pratama untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa selama ini anak Salmon Jalesy Junior Ari Pratama tinggal dan di asuh oleh Pemohon selaku Pamannya;
- Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon sudah tertera nama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama;
- Bahwa telah mendapat surat Kuasa Perwalian dari orang Kandung Salmon Jalesy Junior Ari Pratama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Salmon Jalesy Junior Ari Pratama untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa selama ini anak Salmon Jalesy Junior Ari Pratama tinggal dan di asuh oleh Pemohon selaku Pamannya;
- Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon sudah tertera nama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Jap



Bahwa telah mendapat surat Kuasa Perwalian dari orang Kandung Salmon Jalesy Junior Ari Pratama untuk mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang bahwa dari bukti, P-3 ternyata bahwa Pemohon telah dewasa dan telah melaksanakan pernikahan secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-6 ternyata bahwa anak Salmon Jalesy Junior Ari Pratama telah menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas telah memenuhi syarat mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ;

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-2 (dua), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama, untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan anggota calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan keterangan para saksi ternyata bahwa Pemohon telah mendapat Kuasa Perwalian dari Stefanus Iani orang tua dari Salmon Jalesy Junior Ari Pratama dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura dan dari bukti P-4 ternyata bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon nama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama telah masuk sebagai anggota keluarga dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata bahwa Pemohon selama ini tinggal bersama dengan anak Salmon Jalesy Junior Ari Pratama dan Pemohon juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut, serta untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura pemohon telah menerima Surat Kuasa Perwalian dari orang tua Salmon Jalesy Junior Ari Pratama;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan melihat alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon dimana terhadap Petitum poin 1 (satu) akan di ditentukan dengan mepertimbangkan Petitum yang lainnya terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum point ke-2, (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan pada radaksional penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa .Naaman Marthinus Jalesy Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama Salmon Jalesy Junior Ari Pratama, tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 26 Oktober 2002, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Korneles Waroi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Irman, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Irman, S.T., S.H..



Hakim

Korneles Wardi, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 235.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)